



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Slamet Riyadi, Ngaliyan, Lalung, Karanganyar 57716 0271495269

<http://dpmptsp.karanganyarkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

# Pelayanan Izin Pendirian Panti Asuhan

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi blangko permohonan bermaterai Rp. 10.000
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP
3. Fotokopi Badan Hukum
4. Fotokopi sertifikat tanah
5. Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan dokumen persyaratan melalui SIMPEL
2. Pengelola memeriksa berkas permohonan dari Pemohon. Jika lengkap dan memenuhi syarat, dilanjutkan ke proses berikutnya. Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
3. Pemohon dapat mendownload izin dari SIMPEL atau datang ke Kantor DPMPTSP untuk mengambil izin

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Pendirian Panti Asuhan

## Pengaduan Layanan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Slamet Riyadi, Ngaliyan, Lalung, Karanganyar 57716 0271495269

<http://dpmptsp.karanganyarkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Pengaduan dapat disampaikan kepada Kepala Dinas DPMPTSP melalui :

1. Pengaduan Lewat Media Sosial
2. Instagram : dpmptsp.karanganyar

Facebook : Dpmptsp Kab Karanganyar

Twitter : @dpmptspkra

3. Kontak Pengaduan
4. Surat
5. Sms / Whatsapp : 081228706448
6. Telepon : (0271) 495269
7. Faximile : (0271) 494027
8. Email : dpmptspkaranganyar@gmail.com
9. Website : <http://dpmptsp.karanganyar.go.id>
10. Pengaduan melalui SP4N LAPOR <https://www.lapor.go.id/>